



P U T U S A N

Nomor 91/Pdt.G/2017/PA Prgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON , umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai "*Pemohon*";

M e l a w a n

TERMOHON , umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai "*Termohon*";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;
- Telah memeriksa alat bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Maret 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dengan Nomor 91/Pdt.G/2017/PA.Prgi, tanggal 09 Maret 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Una-Una, dahulu Kabupaten Poso sekarang Kabupaten Tojo Una-Una, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 83/07/II/1998 tertanggal 16 Februari 1998;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Moutong selama 2 tahun, kemudian tinggal di Palu selama 7 tahun, lalu tinggal di Parigi selama 10 tahun sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - a. ANAK KE I , umur 19 tahun;
 - b. ANAK KE II, umur 15 tahun;
 - c. ANAK KE III, umur 13 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2014 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Pertentangan Termohon dengan orangtua Pemohon mengenai pemeliharaan anak ketiga Pemohon dan Termohon bernama Mohammad Wahyu Hidayat, yang dipelihara oleh orangtua Pemohon sejak lahir namun kemudian saat anak tersebut duduk di kelas 3 SD diambil oleh Pemohon dan Termohon, lalu 2 tahun berselang diambil lagi oleh orangtua Pemohon dan pada tahun 2015 diambil lagi oleh Pemohon dan Termohon, sehingga sejak itu hubungan antara orangtua Pemohon dengan Termohon menjadi rusak dan berpengaruh pada hubungan Pemohon dengan Termohon
 - b. Tidak ada lagi kesamaan pendapat antara Pemohon dan Termohon;
 - c. Tidak ada lagi kenyamanan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta tidak lagi hidup layaknya suami istri;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar tahun 2015, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 18 halaman_Put. No. 91/Pdt.G/2017/PA Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan tertib administrasi, Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Parigi dapat mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah dan kepada Pegawai Pencatat nikah

Hal. 3 dari 18 halaman_Put. No. 91/Pdt.G/2017/PA Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Una-Una, dahulu Kabupaten Poso sekarang Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR ;

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang dan telah memberikan keterangan secukupnya. Sedangkan Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak datang menghadap sendiri di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 91/Pdt.G/2017/PA.Prgi tanggal 16 Maret 2017, tanggal 23 Maret 2017 dan tanggal 11 April 2017 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa selaku Pegawai Negeri Sipil pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Pemohon telah memperoleh Izin Atasan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 856/0070/Bid.MDP tentang Pemberian Izin Perceraian yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, tertanggal 25 Januari 2017;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa dengan ketidakhadiran Termohon di muka sidang, maka Pengadilan tidak melakukan upaya mediasi ;

Bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dilakukan, maka sidang dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk

Hal. 4 dari 18 halaman_Put. No. 91/Pdt.G/2017/PA Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan pihak keluarga dan orang dekat Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangannya di muka sidang sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 83/07/II/1998 atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, tertanggal 16 Februari 1998 bermeterai cukup, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan:

1. SAKSI I , umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, yang mengaku sebagai sepupu Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi tahu bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri yang menikah pada tahun 1998;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di Palu selama 7 tahun, lalu pindah lagi ke rumah bersama di Bambalemo Kecamatan Parigi selama 10 tahun sampai berpisah, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tahu, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan Harmonis namun sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon

Hal. 5 dari 18 halaman_Put. No. 91/Pdt.G/2017/PA Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Termohon mulai tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tahu karena 2 tahun lalu saksi diundang dari Surabaya untuk datang ke rumah Pemohon dan Termohon di Parigi untuk membicarakan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon dan saat ini saksi tinggal bersama Termohon di rumah bersama Pemohon dan Termohon, selama 6 bulan terakhir saksi melihat Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang saksi tahu hanya masalah pertentangan Termohon dengan orangtua Pemohon masalah pemeliharaan anak ketiga Pemohon dan Termohon yang diminta oleh orangtua Pemohon, saksi juga kaget tiba-tiba saksi dipanggil ke Parigi karena ada pembicaraan mengenai permasalahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu, saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan pisah ranjang sekitar 6 (enam) bulan yang lalu, terakhir tinggal bersama di Desa Bambalemo yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon, sekarang Pemohon tinggal di rumah kontrakan milik Pemohon dan Termohon di samping rumah bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu, selama berpisah tempat tinggal Pemohon tidak ada lagi hubungan komunikasi dengan Termohon sebagaimana layaknya suami isteri namun masih ada hubungan komunikai mengenai anak;
- Bahwa saksi tahu, antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan bahkan sudah melibatkan keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II , umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, yang mengaku sebagai teman dekat Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi tahu bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri yang menikah pada tahun 1998;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di Palu selama 7 tahun, lalu pindah lagi ke rumah bersama di Bambalemo Kecamatan Parigi selama 10 tahun sampai berpisah, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tahu, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan Harmonis namun sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tahu karena saksi adalah aparat Desa Bambalemo dan antara Pemohon dan Termohon pernah diupayakan rukun oleh pihak keluarga sekitar 2 tahun lalu;
- Bahwa saksi tahu, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah adanya ketidakcocokan antara Termohon dan orangtua Pemohon yang disebabkan karena masalah hak asuh anak Pemohon dengan Termohon. Termohon tidak setuju jika anak diasuh oleh orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan pisah ranjang sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, terakhir tinggal bersama di Desa Bambalemo yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon, sekarang Pemohon tinggal di samping rumah bersama Pemohon dan Termohon sedangkan Termohon tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu, selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi hubungan komunikasi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi tahu, antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan bahkan sudah melibatkan keluarga Pemohon dan

Hal. 7 dari 18 halaman_Put. No. 91/Pdt.G/2017/PA Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon, saksi juga selaku teman Pemohon sudah menasihati Pemohon untuk rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan hal lain, kecuali memohon kepada Majelis Hakim agar segera memberikan putusannya;

Bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang, ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah selaku Pejabat yang berwenang, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1998 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan Permohonan Pemohon dapat diperiksa secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran Termohon, pada setiap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon maka upaya mediasi melalui bantuan mediator sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan mengingat maksud dan tujuan mediasi adalah untuk mempertemukan kedua belah pihak dalam rangka perundingan, sehingga ketidakhadiran Termohon dalam persidangan dapat menjadi sebab tidak berlakunya ketentuan adanya upaya mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil dan upaya mediasi tidak layak dilaksanakan, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam posita permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa hal yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah bahwa sejak tahun 2014 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh pertentangan Termohon dengan orangtua Pemohon mengenai pemeliharaan anak ketiga Pemohon dan Termohon bernama Mohammad Wahyu Hidayat, yang dipelihara oleh orangtua Pemohon sejak lahir namun kemudian saat anak tersebut duduk di kelas 3 SD diambil oleh Pemohon dan Termohon, lalu 2 tahun berselang diambil lagi oleh orangtua Pemohon dan pada tahun 2015 diambil lagi oleh Pemohon dan Termohon, sehingga sejak itu hubungan antara orangtua Pemohon dengan Termohon menjadi rusak dan berpengaruh pada hubungan Pemohon dengan

Hal. 9 dari 18 halaman_Put. No. 91/Pdt.G/2017/PA Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, Tidak ada lagi kesamaan pendapat antara Pemohon dan Termohon dan Tidak ada lagi kenyamanan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta tidak lagi hidup layaknya suami istri, yang puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar tahun 2015, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, sedangkan atas hal tersebut Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dan ingin bercerai, sekalipun pihak keluarga telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon tersebut dan keterangan serta penjelasan Pemohon di muka sidang, pada pokoknya alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga sehingga sulit untuk dirukunkan lagi, alasan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya secara formal permohonan Pemohon patut dinyatakan beralasan dan berdasar hukum sehingga dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak dapat didengar jawabannya atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon telah melepaskan haknya untuk memberikan jawaban terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dan patut disangka ketidakhadiran Termohon sebagai bentuk pengakuan terhadap kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana maksud Pasal 311 R.Bg., hal ini juga sesuai dengan maksud dari hadits Nabi saw. Berikut ini;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه الدار قطني)

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya " ;

Hal. 10 dari 18 halaman_Put. No. 91/Pdt.G/2017/PA Prgi



Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran Termohon dapat dianggap Termohon telah mengakui dalil dan alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dan telah gugur haknya untuk menjawab, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian hal mana adanya pengakuan semata belumlah cukup dijadikan dasar untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan mengingat asas mempersulit perceraian serta untuk menghindari adanya persepakatan perceraian yang tidak dianut oleh Undang-Undang dan terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 21 Ayat (2) dan (3) serta Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim tetap melaksanakan acara pembuktian untuk menemukan fakta hukum tentang dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah pihak yang mendalilkan perkara, maka Majelis Hakim membebani wajib alat bukti kepada Pemohon, hal ini berdasarkan maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) serta memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Pemohon untuk membuktikan Permohonannya, sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad saw. riwayat Imam Tirmizi, yaitu:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْتَةُ عَلَى الْمُدْعَى وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدْعَى عَلَيْهِ

Artinya: "Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Pemohon, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Termohon";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang diajukan Pemohon adalah bukti surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(akta otentik) yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang fakta perkawinan antara Pemohon dan Termohon, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materil dan formil sebagai alat bukti dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu Pemohon harus membuktikan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan (*Legal Standing*) atas perkara ini, yang dalam hal ini hanya dapat dibuktikan oleh Akta Nikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dan berdasarkan alat bukti P., yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 14 Februari 1998, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Una-Una, dahulu Kabupaten Poso sekarang Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga dinilai sebagai pihak yang memiliki kapasitas dan berkepentingan untuk mengajukan perkara *a quo* (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Pemohon di muka sidang telah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 4 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg) dan telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg) sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi untuk didengarkan keterangannya di muka sidang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon yang disampaikan di muka sidang sebagaimana dalam duduk perkara adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana

Hal. 12 dari 18 halaman_Put. No. 91/Pdt.G/2017/PA Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 308 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi pertama dan saksi kedua Pemohon sebagaimana tersebut yang apabila dihubungkan satu sama lain ternyata saling mendukung dan berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 14 Februari 1998 dan telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- o Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah terjadi perpecahan sedemikian rupa yang ditandai dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2014 yang disebabkan karena Pertentangan Termohon dengan orangtua Pemohon mengenai pemeliharaan anak ketiga Pemohon dan Termohon bernama Mohammad Wahyu Hidayat yang berpengaruh pada hubungan Pemohon dengan Termohon, yang pada puncaknya terjadi pisah rumah selama paling sedikit 6 (enam) bulan lamanya, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- o Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- o Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk rukun oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- o Bahwa dalam persidangan Pemohon menolak untuk rukun lagi dengan Termohon;

Hal. 13 dari 18 halaman_Put. No. 91/Pdt.G/2017/PA Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dimana antara Pemohon dan Termohon tidak lagi rukun disebabkan karena Pertentangan Termohon dengan orangtua Pemohon mengenai pemeliharaan anak ketiga Pemohon dan Termohon bernama Mohammad Wahyu Hidayat yang berpengaruh pada hubungan Pemohon dengan Termohon, sehingga sejak tahun 2014 dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi bahkan telah pisah rumah, maka telah terpenuhi unsur adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon pergi meninggalkan Termohon sehingga terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama paling sedikit 6 (enam) bulan lamanya, terhitung sejak bulan Mei 2016 (sebelum puasa ramadhan tahun ini), serta dalam pisah tempat tinggal itu Pemohon dan Termohon sudah putus komunikasi dan upaya rukun oleh keluarga tidak berhasil serta di muka sidang Pemohon menolak untuk rukun dengan Termohon, maka kualitas perpecahan antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi kriteria pertikaian yang sulit untuk dirukunkan lagi dan telah sampai pada jalan buntu, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak bahkan telah pecah yang ditandai dengan adanya unsur perpecahan antara keduanya yaitu adanya pisah tempat tinggal serta sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa telah nyata antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak bahkan telah pecah yang ditandai dengan adanya unsur perpecahan antara keduanya yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, adanya pisah tempat tinggal serta sulit untuk dirukunkan lagi;



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan yang dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan :*"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, di mana rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan Pemohon sudah berkemauan keras untuk bercerai dari Termohon, maka memaksakan mereka untuk tetap kembali dalam tali perkawinan merupakan usaha yang sia-sia, karena jelas bukan lagi kedamaian dan ketentraman yang diperoleh melainkan kebencian dan kemudharatan yang akan selalu menimpa rumah tangga Pemohon dan Termohon. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa dengan demikian, meskipun perkawinan merupakan akad yang kuat dan memiliki tujuan yang luhur namun oleh karena Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga terjadi pisah tempat tinggal yang tentunya berakibat pada tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara keduanya dan dalam pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik, maka senyatanya tidak ada lagi kenyamanan dan ketentraman dalam rumah tangga bahkan telah nyata rasa cinta antara keduanya telah pupus, sehingga mempertahankan keduanya tetap dalam ikatan perkawinan, sama dengan membiarkan Pemohon dan Termohon terjebak dalam masalah yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami istri tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan setelah melalui tahap konstatir terhadap fakta kejadian dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) serta Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan permohonan cerai Pemohon terhadap Termohon menurut hukum patut dikabulkan dan karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka Permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Permohonan Pemohon dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna penyaksian ikrar talaknya Pemohon terhadap Termohon terjadi setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah dan kepada

Hal. 16 dari 18 halaman_Put. No. 91/Pdt.G/2017/PA Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Una-Una, dahulu Kabupaten Poso sekarang Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Una-Una, dahulu Kabupaten Poso sekarang Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 17 dari 18 halaman_Put. No. 91/Pdt.G/2017/PA Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi yang dilangsungkan pada hari *Rabu* tanggal *19 April 2017 Masehi* bertepatan dengan tanggal *22 Rajab 1438 Hijriyah*, oleh kami Mazidah, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Zuhairah Zunnurain, S.Hi., dan Nor Hasanuddin, Lc. M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andini Puspita Sari, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zuhairah Zunnurain, S.Hi.

MAZIDAH, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Nor Hasanuddin, Lc. M.A.

Panitera Pengganti,

Andini Puspita Sari, S.Sy.

PERINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	260.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-

Hal. 18 dari 18 halaman_Put. No. 91/Pdt.G/2017/PA Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J U M L A H R p 351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 19 dari 18 halaman_Put. No. 91/Pdt.G/2017/PA Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)